



Depok, 21 Oktober 2015

No.

2476.6/MUTU/X/2015

Lamp

Lamp. .

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Feltico Utama Abadi Attn. Bapak M. Badris Yaman Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Feltico Utama Abadi :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-227

Masa Berlaku Sertifikat

: 28 November 2014 - 27 November 2017

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) :	Flooring	3.500
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik	Decking	
No. 26/3525/IU/I/PMDN/Industri/2012, tanggal 27 Juli 2012 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan	Block Parquet	
Perizinan Kabupaten Gresik	Past Beam	
No. 21/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012, tanggal 25 Oktober 2012	Finger Joint	

Tanggal Penilikan 1

: 28 September - 01 Oktober 2015

Tim Auditor

: Adhitya Tisna Primasukma (Lead Auditor)

Febi Tresna Yudha (Auditor)

4.



Standar

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2

Selambat – lambatnya September 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kàmi ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Wakil Direktur Operasional



#### **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

#### (1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga		PT MUTUAGUNG LESTARI		
		•			
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
	/Email		wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> </ol>		
			2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.		
			<ol> <li>Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>		
g.	Tim Audit	:	Adhitya Tisna Primasukma     Febi Tresna Yudha		
h.	Tim Pengambil	:	1. Didik Heru Untoro		
	Keputusan		2. Bambang Gunardjito		

#### (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Feltico Utama Abadi
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	1. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
		dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik
		dengan Nomor :
		26/3525/IU/I/PMDN/Industri/2012 tanggal 27 Juli
		2012.
		2. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
		dan Perizinan Kabupaten Gresik, atas nama Bupati
		Gresik Nomor :
		21/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tertanggal



		25 Oktober 2012 tentang perubahan satuan kapasitas produksi
		Flooring, Decking, Block Parquet, Past Beam, Finger Joint: 3.500 m³/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kepatihan No. 104 Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Franky Kantono Komisaris : Tuan Hendrik Sutjitro

#### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	·	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin 28 September 2015 Gresik	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Feltico Utama Abadi</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan</li> </ul>
		auditor.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan	28 September 2015 s/d 1	<ul> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> <li>Melakukan verifikasi terhadap legalitas</li> </ul>
Observasi Lapangan	Oktober 2015 Gresik	industri, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan, dan K3
Pertemuan Penutupan	1 Oktober 2015 Gresik	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Feltico Utama Abadi</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	21 Oktober 2015	Komite Sertifikasi memutuskanbahwa PT Feltico Utama Abadi <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

#### (4) Resume Hasil Penilaian:



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
memiliki izin yaı	memiliki izin yang sah.				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adala					
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.			
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Feltico Utama Abadi telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.			
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Feltico Utama Abadi telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.			
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya			
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Feltico Utama Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.			
Verifier  f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Feltico Utama Abadi telah memiliki dokumen UKL- UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.			
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Feltico Utama Abadi telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya.			
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi merupakan industry lanjutan yang hanya menerima kayu gergajian sebagai bahan bakunya, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.			
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.					
Verifier	Memenuhi	PT Feltico Utama Abadi telah memiliki dokumen ETPIK yang sah, dan kesesuaian dengan dokumen-dokumen			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria/indikator/ veriller	Memenuhi/Non	Kingkasan Justilikasi
	Aplicable	
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).		pendukung lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian. Dan dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen Ekspor selama setahun terakhir periode November 2013 s/d Oktober 2014 diketahui bahwa realisasi ekspornya telah sesuai dengan kelompok industry/produk yang terdapat pada ETPIK nya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	oduk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah ir	mportir yang memiliki i	zin yang sah
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due	diligence)
Verifier	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai importir dan tidak
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		menerima bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ber	ntuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memili	ki akte notaris pemben	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Feltico Utama Abadi tidak membentuk kelompok dalam usaha industrinya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi merupakan pemegang IUI lanjutan yang seluruh bahan baku nya berupa kayu gergajian dan tidak mengunakan kayu bulat dari hutan negara.




Kritaria/Indikator/Varifian	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Kingkasan Justifikasi	
	Aplicable		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Feltico Utama Abadi tidak menerima bahan baku dari kayu Lelang.	
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.	
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).	
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI.	
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier  i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Feltico Utama Abadi memiliki tally sheet laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data laporan produksi PT. Feltico Utama Abadi telah sesuai dengan dokumen LMK nya dan nilai rendemen produksi Kayu OLahan yang di hasilkan telah terdapat hubungan yang logis antara input dan output.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Feltico Utama Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku dan produksi dari kayu lelang
Verifier	Memenuhi	dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.				
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.		
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: (a). Tersedia dokumen invoice auditee untuk ekspor produk auditee (hasil penjasaan); dan (b). Tersedia dokumen ekspor auditee (seperti Dokumen V- Legal) untuk produk auditee (hasil penjasaan).		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks		kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan kayu dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor			
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).			
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa sub kontrak).		
Verifier	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.		

Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).					
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.			
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.			
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.			
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan PT Feltico Utama Abadi telah dilengkapi dengan dokumen V – Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB , Packing List (P/L) , Invoice dan Bill of Lading (B/L).			
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Seluruh ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, dan Pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di Jl. Raya Kepatihan No 104 Menganti Gresik sebagai lokasi Industri PT. Feltico Utama Abadi.			
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk hasil olahan yang dihasilkan PT Feltico Utama Abadi berupa produk Moulding, Flooring, Decking dan Finger Joint yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.			
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diolah dan diperdagangkan oleh PT Feltico Utama Abadi tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.			
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	ınaan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Feltico Utama Abadi telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dan telah menggunakan tanda/logo V-legal.			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketenti					
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3					
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing- masing prosedur pendukung K3 dan PT Feltico Utama			





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Abadi telah melakukan program-program K3 yang terlihat dari telah terbentuknya organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Kesimpulan PT Feltico Utama Abadi telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Feltico Utama Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka hak pekerja untuk IUIPHHK dan II		PT Feltico Utama Abadi tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan dari Manajemen perusahaan bahwa PT Feltico Utama Abadi membolehkan karyawan untuk berserikat.  (B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakan karyawan > 10 orang.
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	Memenuhi	PT Feltico Utama Abadi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan leh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.
•		,
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.  Kesimpulan:	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Feltico Utama Abadi per September 2014, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Feltico Utama Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) .

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **36** (tiga puluh enam) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 nol) verifier.

Dengan demikian PT Feltico Utama Abadi dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.

Halaman 10 dari 10